PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT DI KOTA SEMARANG 2024

PERWAL KOTA SEMARANG NO. 23 BD 2024/NO. 23, 22 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT DI KOTA SEMARANG

ABSTRAK

- bahwa dalam rangka meningkatkan proses penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal yaitu Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, atau bentuk lain yang sederajat perlu dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, non diskriminatif dan berkeadilan guna mengakomodir perkembangan layanan pendidikan di masyarakat dan berdasarkan kondisi, perkembangan jaman dan relevansi peraturan perundang-undangan penerimaan peserta didik baru, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Atau Bentuk Lain yang Sederajat di Kota Semarang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Atau Bentuk Lain yang Sederajat di Kota Semarang perlu ditinjau kembali
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023,PP No.47 Tahun 2008, PP No.74 Tahun 2008, PP No.57 Tahun 2021, PERPRES No.87 Tahun 2017, PERDA No.1 Tahun 2007, PERMEN PPPA No.4 Tahun 2017, PERWAL 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERWAL 15 Tahun 2019
- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 15
 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman KanakKanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, atau Bentuk Lain
 yang Sederajat di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun
 2019 Nomor 15) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali
 Kota

CATATAN

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,13 Mei
 2024 dan ditetapkan tanggal 13 Mei
 2024
- Penjelasan:-
- Lampiran: 10 Hlm.